



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa tambahan penghasilan diberikan untuk meningkatkan motivasi, produktifitas, peningkatan disiplin, kualitas pelayanan, peningkatan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
b. bahwa salah satu dasar perhitungan pemberian tambahan penghasilan yaitu kehadiran, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap ketentuan mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

k

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2018 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

Pasal II

1. Ketentuan huruf c Pasal 2 dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

TPP diberikan kepada PNS yang bekerja dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria yaitu :

- a. PNS yang memegang jabatan struktural;
- b. PNS yang memegang jabatan fungsional umum; dan
- c. Dihapus

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Besaran TPP yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perubahannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap tahun dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
 - (3) Besarnya TPP yang diterima setiap masa kerja 1 (satu) bulan diperhitungkan dengan tingkat kehadiran pegawai dan pajak penghasilan.
3. Ketentuan huruf b Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

PNS yang melaksanakan Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berlaku ketentuan pemotongan TPP sebagai berikut :

- a. menjalani hak Cuti karena alasan penting untuk waktu paling lama 12 (dua belas) Hari Kerja tidak dikenakan pemotongan TPP;
- b. menjalani hak Cuti karena alasan penting yang dijalani lebih dari 12 (dua belas) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan pemotongan TPP sebesar 2% (dua persen) per Hari Kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 Maret 2018

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Lampiran Peraturan Bupati Poso

Nomor : 17

Tanggal : 29 maret 2018

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah

ANALISIS NILAI DAN KELAS JABATAN

Sekretariat Daerah Tipe A :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Staf Ahli	13	2.655	Rp 800	Rp 2.124.000
Kepala Bagian	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Kepala Sub Bagian	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. Idan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe A :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	3.100	Rp 800	Rp 2.480.000
Sekretaris	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Kepala Bidang	11	2.005	Rp 800	Rp 1.604.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

INSPEKTORAT (Tipe A)

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Inspektur	14	3.100	Rp 800	Rp 2.480.000
Sekretaris	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III & IV	12	2.330	Rp 800	Rp 1.864.000
Kasubag	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe B :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.855	Rp 800	Rp 2.284.000
Sekretaris	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Kepala Bidang	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

SEKRETARIAT DPRD (Tipe B)

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Sekretaris DPRD	14	2.855	Rp 800	Rp 2.284.000
Kepala Bagian	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Kasubag	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA (Tipe B)

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.855	Rp 800	Rp 2.284.000
Sekretaris	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Kepala Bidang	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (Tipe B)

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.855	Rp 800	Rp 2.284.000
Sekretaris	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Kepala Bidang	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kasubid/Kasi/Kasubag	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

OPD Tipe C :

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala	14	2.790	Rp 800	Rp 2.232.000
Sekretaris	12	2.140	Rp 800	Rp 1.712.000
Kepala Bidang	11	1.965	Rp 800	Rp 1.572.000
Kasubid / Kasi / Kasubag	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

KECAMATAN

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Camat	12	2.165	Rp 800	Rp 1.732.000
Sekretaris Camat	11	1.990	Rp 800	Rp 1.592.000
Kepala Seksi Camat	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Kasubag Camat	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

KELURAHAN

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Lurah	9	1.415	Rp 800	Rp 1.132.000
Sekretaris Lurah	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Kepala Seksi Lurah	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

UPTD

Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Indeks Besaran Rupiah	TPP Per Bulan Sebelum PPh
Kepala UPTD Tipe A	9	1.390	Rp 800	Rp 1.112.000
Kepala UPTD Tipe B	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Kasubag Tata Usaha	9	1.365	Rp 800	Rp 1.092.000
Staf Gol. IV	5	600	Rp 1.000	Rp 600.000
Staf Gol. III	5	520	Rp 1.000	Rp 520.000
Staf Gol. I dan II	5	455	Rp 1.000	Rp 455.000

BUPATI POSO,

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU